



**PUTUSAN**

**Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **LIAW EDI WIRAWAN;**  
**Tempat lahir** : Medan;  
**Umur/tanggal lahir** : 49 Tahun/21 Juli 1969;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Komplek Pluit Selatan, Pluit Putra 5  
Nomor 2 RT 11/RW 6, Penjaringan,  
Jakarta Utara;  
**A g a m a** : Kristen;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut ;

“Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP”;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Maret 2019 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **LIAW EDI WIRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagai

*Hal. 1 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019*



pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LIAW EDI WIRAWAN** selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) x Rp6.127.408.982,00 (enam miliar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua) = Rp12.254.817.964,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus enam puluh empat), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4.1. Barang Bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti diatas no urut 1 sampai dengan 94 yaitu :

No	Rincian/jenis Barang Bukti	Keterangan	
1.	Copy PRINT OUT bukti transfer BCA nomor urut 157 dari ATM Indomaret GD SRP IV2 ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 75.000.000 TANGGAL 23 Desember 2017	1lembar	

Hal. 2 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm CRM PSR PURI INDAH 5 ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 25.000.000 tanggal 24 Desember 2017	1 lembar
3.	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm Indomaret Modernland ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 75.000.000 tanggal 4 Desember 2017	1 lembar
4.	Copy Surat Perintah Kerja PT. Worldcom Solutions	1 lembar
5.	Copy Invoice, Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913381)	1 set

Hal. 3 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913382)	1 set
7.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913383)	1 set
8.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913384)	1 set
9.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913385)	1 set
10.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no.	1 set

Hal. 4 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019



	seri 011.017.17- 39913386)	
11.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Solutions (no. seri 011.017.17- 39913387)	1 set
12.	Copy Surat keterangan domisili an. PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
13.	Copy TDP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
14.	Copy SIUP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
15.	Copy Akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
16.	Copy Pengesahan kemenkumha m PT. GARIA	1 set

Hal. 5 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	MAKMUR INDAH	
17.	Copy SKP dan SKT PT. GARIA MAKMUR INDAH	2 lembar
18.	Copy bukti transfer bank BNI ke rekening no. 419 115 7863 atas nama dede koswara senilai Rp. 150.000.000	1 lembar
19.	Copy faktur pajak no. 010.017- 17.39913380 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
20.	Copy faktur pajak no. 010.017- 17.39913379 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT.	1 lembar

Hal. 6 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019



	Garia Makmur Indah	
21.	Copy faktur pajak no. 010.017- 17.39913378 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
22.	Copy invoice no. 89/INV_GMI/ VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
23.	Copy surat jalan no. 89 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
24.	Copy invoice no. 90/INV_GMI/ VIII/17 tanggal 31 Agustus 2017	1 lembar
25.	Copy surat jalan no. 90 tanggal 24 Agustus 2017	1 lembar
26.	Copy invoice no. 88/INV_GMI/	1 lembar

Hal. 7 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019



	VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	
27.	Copy surat jalan no. 88 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
28.	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa Juli 2017	1 set
29.	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa agustus 2017	1 set
30.	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.3991 3329	1 Set
31.	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.3991	1 Set

Hal. 8 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	3330	
32.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.3991 3331	1 Set
33.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.3991 3332	1 Set
34.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.3991 3333	1 Set
35.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.3991 3334	1 Set
36.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR	1 Set

Hal. 9 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019



	INDAH Nomor : 010.017.3991 3335	
37.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.3991 3336	1 Set
38.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.3991 3337	1 Set
39.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor :010.0 17.39913338	1 Set
40.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.3991 3339	1 Set
41.	FakturPajak PT	1 Set

Hal. 10 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019



	GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.3991 3340	
42.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.3991 3341	1 Set
43.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.3991 3342	1 Set
44.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.3991 3343	1 Set
45	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor :	1 Set

Hal. 11 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	010.017.3991 3344	
46	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.3991 3345	1 Set
47	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.3991 3346	1 Set
48	KTP atashama SANDI HERMANTO	1 buah
49	Kartu Keluaran nama akepala keluarga SANDI HERMANTO	1 lembar
50	Surat Keterangan dari Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Glodok Nomor	1 lembar

Hal. 12 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	062/27.1.1/31 .73.03.1007/- 1.751.21/201 6 tanggal 27 Juli 2016	
51	KTP dan NPWP Sandi HERMANTO	1 lembar
52	Kartunamaatasna ma LIAW EDI WIRAWAN	1 lembar
53	PRINT OUT DARI EMAIL IWAN@POH ONBESARC ORP.COM	6 lembar
54	Contoh tanda tangan	1 lembar
55	Copy formulir pembukaan rekening badan usaha	1 set
56	Copy akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
57	Copy formulir permohonan surat keterangan domisili	1 set

Hal. 13 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019



	perusahaan	
58	Copy surat keterangan domisili badan usaha virtual office	1 set
59	Copy surat pengukuhan pengusaha kena pajak PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
60	Copy surat kuasa	1 set
61	Copy identitas	1 set
62	Print Out rekening giro bank Bukopin no. 1001291439 atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
63	SPT Masa PPN Masa Agustus 2016 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
64	SPT Masa PPN Masa November 2016 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
65	SPT Masa PPN Masa Mei 2017 PT GARIA MAKMUR	1 Set

Hal. 14 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	INDAH NPWP 74.239.190.7- 012.000	
66	SPT Masa PPN Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7- 012.000	1 Set
67	SPT Masa PPN Pembetulan Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7- 012.000	1 Set
68	SPT Masa PPN Masa Juli 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7- 012.000	1 Set

Hal. 15 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019



69	SPT Masa PPN Masa Agustus 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7- 012.000	1 Set
70	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2017	1 Set
71	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2018	1 Set
72	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031- 1670775512 dan lampirannya	1 set
73	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH	1 set

Hal. 16 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor. 010.031- 1670775511 dan lampirannya	
74	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775510 dan lampirannya	1 set
75	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031- 1670775509 dan lampirannya	1 set
76	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031- 1670775508 dan lampirannya	1 set
77	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031- 1670775507	1 set

Hal. 17 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019



	dan lampirannya	
78	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031- 1670775506 dan lampirannya	1 set
79	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775505 dan lampirannya	1 set
80	FAKTUR PAJAK PT GARIA	1 set
81	Copy SPT PT GARIA MAKMUR INDAH Masa Oktober 2016	1 set
82	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034- 74750675 dan lampirannya	1 set
83	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034- 74750674	1 set

Hal. 18 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019



	dan lampirannya		
84	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034- 74750673 dan lampirannya	1 set	
85	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034- 74750672 dan lampirannya	1 set	
86	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034- 74750671 dan lampirannya	1 set	
87	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750670 dan lampirannya	1 set	
88	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor.	1 set	

Hal. 19 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	010.034-74750669 dan lampirannya		
89	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034- 74750668 dan lampirannya	1 set	
90	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034- 74750667 dan lampirannya	1 set	
91	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034- 74750666 dan lampirannya	1 set	
92	Print out Bukti Setoran Pemindahan BCA senilai Rp.20.309.859,-	1 lembar	
93	Print out Bukti Setoran BCA senilai Rp.22.423.000,-	1 lembar	
94	Print Out	16 Set	

Hal. 20 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019



**Terlampir dalam berkas perkara.**

- 4.2. Barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dengan nomer urut 95 yaitu sebuah Stempel atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH dan nomor urut 96 yaitu sebuah Laptop Merk Lenovo;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL, tanggal 11 April 2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Liaw Edi Wirawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagai pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 12.254.817.964,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Barang Bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti diatas nomor urut 1 sampai dengan 94, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

*Hal. 21 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dengan nomor urut 95 yaitu sebuah Stempel atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH dan nomor urut 96 yaitu sebuah Laptop Merk Lenovo;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 171/PID.SUS/2019/PT DKI, tanggal 21 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 April 2019 Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut, dengan menghilangkan sekedar mengenai pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa **Liaw Edi Wirawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagai pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan 6 ( enam ) bulan, dan denda sejumlah Rp 12.254.817.964,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) ;

Hal. 22 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang Bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti diatas nomor urut 1 sampai dengan 94, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

2) Barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dengan nomer urut 95 yaitu sebuah Stempel atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH dan nomor urut 96 yaitu sebuah Laptop Merk Lenovo;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.SEL, tanggal 31 Juli 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 14 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Agustus 2019;

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

*Hal. 23 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagai pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum karena telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
  - Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi Wahyuni untuk menginput faktur pajak, invoice dan surat jalan dengan menggunakan atas nama PT. Garia Makmur Indah dan menyuruh saksi Mulyadi untuk menandatangani dan memberikan stempel atas nama PT. Garia Makmur Indah pada faktur pajak, invoice, surat jalan dan SPT Masa PPN atas nama PT. Garia Makmur Indah;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Dede Koswara Kosasih, saksi Siti Thursina, saksi Leonarto Sundarto (yang diajukan penuntutan dalam

*Hal. 24 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah), saksi Netty, saksi Rudi, S.E., dan saksi Alvin Sidharta bahwa pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 pernah menerima pesanan faktur dari beberapa perusahaan seperti: PT Bumi Sentosa Dwi Agung, PT. Fukuda Triguna Konstruksi, PT. Malona Triguna Investama, PT. Prohaba Jaya Mandiri dan PT. Worldoom Solutions:

- Bahwa atas pemesanan faktur pajak tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Wahyuni untuk menginput faktur pajak, invoice dan surat jalan dengan menggunakan atas nama PT. Garia Makmur Indah dan saksi Wahyuni melakukan pekerjaan menginput faktur pajak di rumahnya di Jalan Brigif IV Nomor 18 A RT.012 RW.006 Ciganjur Jakarta Selatan;
- Bahwa faktur pajak, invoice dan surat jalan yang diserahkan kepada pengguna atau wajib pajak tersebut adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan tidak ada penyerahan jasa atau pekerjaan secara ril kecuali dengan PT. Worldcom Solutions;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari terbitnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berkisar antara 10 % sampai dengan 20 % dari jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak;
- Bahwa Terdakwa menyuruh kepada saksi Wahyuni untuk menginput faktur pajak, Invoice dan surat jalan dengan menggunakan atas nama PT. Garia Makmur Indah atas pemesanan dari beberapa perusahaan seperti: PT Bumi Sentosa Dwi Agung, PT. Fukuda Triguna Konstruksi dan PT. Malona Triguna Investama, PT. Prohaba Jaya Mandiri sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 dengan jumlah total nilai PPN sebesar Rp6.127.408.982,00 (enam miliar seratus dua puluh tujuh empat ratus delapan Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1)

*Hal. 25 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

3. Bahwa namun demikian terlepas alasan kasasi Terdakwa, kualifikasi dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan penjatuhan tindakan apabila denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39 A Huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA LIAW EDI WIRAWAN** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 171/PID.SUS/2019/PT DKI, tanggal 21 Juni 2019, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL, tanggal 11 April 2019 tersebut mengenai ketentuan denda menjadi “menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LIAW EDI WIRAWAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6

*Hal. 26 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp12.254.817.964,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan dengan berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita Jaksa untuk dilelang membayar uang pengganti tersebut;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca I

Hal. 27 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 19 Mei 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,  
ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**

*Hal. 28 dari 28 hal. Put. Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)